

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan

Rian Haky Pratama¹ Erlina Bachri²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: rianhakypratama@gmail.com¹ erlina@ubl.ac.id²

Abstrak

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan (studi putusan nomor: 468/pid.sus/2022/pn tj). Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan adalah faktor sakit hati dan ingin balas dendam, dan faktor untuk mengancam korban agar korban ingin melakukan perbuatan asusila lagi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis pertimbangan hakim terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, serta alat bukti dan barang bukti. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, jaksa akan menuntut terdakwa dengan pasal tertentu serta tuntutan hukuman untuk pelaku, tuntutan hukuman yang diajukan jaksa ini dapat berbeda pada tiap pelaku meski mereka di dakwa pasal yang sama. Sedangkan faktor non yuridis pertimbangan hakim terdiri dari motif terdakwa melakukan kejahatan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Informasi dan Transaksi Elektronik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Pada hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku setiap orang secara global saat ini. Perkembangan di bidang teknologi mampu merubah hubungan dunia seolah menjadi tanpa batasan-batasan (borderless) yang berhubungan dengan budaya, sosial dan ekonomi yang dinamis berlangsung dengan begitu cepat. Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradaban, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku (Maskun: 2013).

Manusia pada awalnya tidak mengenal konsep teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa pra-sejarah, hanya mengenal teknologi sebagai alat bantu dalam mencari makanan ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Alat bantu yang digunakan pun sangatlah sederhana, hanya terbuat dari bambu, kayu, batu, dan bahan-bahan sederhana lainnya yang dapat ditemukan di alam yang bebas. Pada mulanya teknologi berkembang sangatlah lambat. Namun seiring dengan perkembangan yang sangat pesat dan kemajuan kebudayaan umat manusia semakin maju, maka dari itu menyebabkan perkembangan teknologi manusia semakin pesat. Semakin berkembangnya kebudayaan dan peradaban manusia, maka semakin berkembang teknologinya karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dari

kebudayaan yang maju dengan pesat (Adib: 2011). Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Technologia” Techno artinya “keahlian” dan “logia” artinya “pengetahuan”. Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17 di mana waktu itu dipakai untuk maksud berdiskusi tentang seni terapan saja. Dari makna harfiah tersebut maka teknologi dapat di definisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengelolaan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia.

Definisi tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat juga dimaknai sebagai “pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu (Know-how of making things) atau “bagaimana melakukan sesuatu” (Know-how of doing things), dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya (Martono: 2012). Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan semakin derasnya lalu lintas informasi. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan oleh setiap individu tanpa ada batasan ruang dan waktu. Salah satu hak kebebasan Warga Negara Indonesia adalah hak kebebasan berekspresi, namun kadang kala kebebasan berekspresi dalam hal ini sering kali di salah artikan sebagai kebebasan sebeb-asbebnya, tanpa batas dan sering melanggar norma kesusilaan dan kesopanan masyarakat.

Salah satu dampak negatif dari majunya suatu teknologi informasi ada penyebaran yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun masyarakat diberikan hak kebebasan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut agar hukum tersebut memiliki sifat yang tegas dan memaksa. Pelecehan seksual (Sexual Harassment) merupakan perilaku manusia yang sudah jelas sangat dibenci dan sangat ditentang oleh agama maupun hukum yang sudah tertulis di dalam Undang – Undang. Di kasus ini terdapat pelaku pelecehan seksual dan juga korban yang menjadi pelecehan seksual rata-rata yang menjadi korban ialah kaum perempuan dikarenakan kaum perempuan kurang dalam hal perlindungan diri tidak seperti kaum pria. bahkan pada tahun 2020 pelecehan seksual terhadap perempuan melalui teknologi informasi sebesar 71% dikarenakan kondisi Indonesia sedang dilanda COVID-19 data meningkat dari tahun sebelumnya.

Pandemi COVID-19 menuntut semua orang untuk berada di rumah saja, termasuk bekerja atau bisa disebut Work From Home (WFH). Namun kondisi itu ternyata membuat kasus pelecehan seksual melalui media informasi juga meningkat. Kekerasan seperti pelecehan seksual yang biasanya sering terjadi diruang publik secara langsung kini berpindah menjadi kekerasan/pelecehan berbasis teknologi elektronik atau bisa disebut kekerasan seksual secara online (Nurtjahyo: 2020). Survei terbaru yang dipublikasikan oleh Awas KBGO, menunjukkan pelecehan seksual marak terjadi saat Work From Home (WFH). Pada Tahun 2020 tepatnya bulan April terdapat 67 persen perempuan dan 47 persen laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual melalui media online seperti candaan seksis, mengirim gambar seksi. Tetapi ini belum termasuk kekerasan revenge porn dan sextorsion. Sasaran empuk dari tindak pidana asusila melalui media sosial adalah para kaum Perempuan. Banyak wanita menjadi korban tindak asusila melalui media sosial karena dominasi laki-laki dalam bermasyarakat. Perempuan akan selalu dijadikan obyek dan tak jarang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan, intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kewajaran ini dianggap dan dipahami oleh masyarakat sebagai wujud dari eksistensi laki-laki dengan segala sikap dominasi (Dhion: 2019).

Menurut data catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menunjukkan jika angka tingkat kekerasan seksual yang menimpa kaum hawa masih tinggi. Pada tahun 2019, tercatat 4.898 kasus, di tahun 2020 tercatat 6.890 kasus, di tahun 2021 tercatat 8.730 kasus. Semakin tahun pelecehan terhadap perempuan semakin meningkat dikarenakan kurangnya penekanan hukum terhadap masyarakat sehingga masyarakat masih bisa bebas untuk melakukan kekerasan seksual/pelecehan seksual kepada kaum hawa. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebar informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 27 Ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" Kemudian mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah yaitu pada : Pasal 45 Ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Penerapan aturan ini perlu dikaji baik dalam perspektif hukum materil maupun hukum formil dan juga sangat penting untuk diperhatikan bagaimana cara penerapan undang – undang tersebut mengkonstruksikan perbuatan yang dilarang secara agama maupun secara hukum. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena apabila para penegak hukum salah dalam menerapkan hukum maka hal tersebut akan mencederai rasa keadilan yang timbul di masyarakat. Seiring perkembangan zaman pada kenyataannya juga menghadirkan semacam permasalahan baru yang dibuat/diorganisasikan oleh golongan-golongan tertentu. Permasalahan pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi melalui teknologi informasi sedang menjadi pembicaraan hangat dan mendapat banyak perhatian dari berbagai latar belakang masyarakat, aturan yang ada dinilai belum mampu memberikan efek takut dan efek jera bagi para pelaku maka langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kasus pelecehan sosial kepada perempuan melalui media informasi, serta untuk melindungi agar tidak terjadi berulang kasus tersebut.

Di dalam kasus ini Terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan asusila dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan suatu muatan yang dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan asusila. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui jurnal ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" (Studi Putusan Nomor: 468/PID.SUS/2022/PN TJK).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu

pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor – Faktor penyebab Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 468/PID.SUS/2022/PN TJK)

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet membawa dua dampak yang berbeda. Selain menjadikan dunia semakin terhubung, disisi lain internet juga membuka jalan serta cara baru untuk seseorang dalam melakukan kejahatan. Kejahatan kini menjadi lebih kompleks dan sulit untuk dideteksi karena dilakukan dari jarak jauh. Salah satu bentuk kejahatan dengan memanfaatkan kemudahan akses teknologi dan informasi adalah kejahatan revenge porn (Iftah: 2020). Faktor-faktor terjadinya revenge porn juga adalah korban mengirimkan video dan foto dirinya dan melanggar kesusilaan karena sebagai permintaan pacarnya. Sehingga setelah putus mantan pacar menyebarkan foto dan video telanjangnya sebagai upaya balas dendam. Pelaku dan korban yang merekam aktivitas seksualnya yang kemudian oleh pelaku disebarkan melalui media sosial (Hervina: 2021).

Pada tahun 2019 tercatat sebagai negara terbanyak keempat setelah India, Amerika, dan Brazil sebagai pengguna aplikasi Facebook yaitu sampai 120 juta akun yang terdaftar. Kebebasan setiap warga dijamin oleh Negara, namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan diatur sebagai kontrol terhadap warga negara, karena jika kebebasan ini tidak diiringi dengan tanggung jawab dari warga negara maka muncul perbuatan-perbuatan pidana, ini tercermin dari maraknya tindak pidana yang disebabkan oleh tidak bertanggung jawabnya orang-orang dalam memanfaatkan dan menyiarkan informasi dari saluran yang tersedia seperti media sosial facebook, dan sejenisnya.

Pengguna aplikasi Facebook di Indonesia didominasi oleh remaja, dengan rata-rata pengguna pria lebih banyak 1,9% dari pengguna wanita. Di usia yang masih muda dengan hasrat seksualitas yang tinggi inilah pendistribusian dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan sering dijumpai, ini terlihat dari Putusan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai obyek penelitian ini sebagai berikut: Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di Polda Lampung, Kejaksaan Negeri Negeri Tanjung Karang, dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang di dapati bahwa penyebab terjadinya tindak pidana ini disebabkan oleh, yaitu: Kasus yang berawal dari percakapan melalui handphone dari aplikasi facebook antara Del Muhammad dengan Nurkasinah berujung pada tindak pidana penyebaran konten asusila yang harus ditanggung oleh Del Muhammad. Kronologis yang telah dipaparkan di atas dan beberapa informasi yang bersumber dari media sosial akan dapat memberikan petunjuk tentang apa yang melatar-belakangi penyebaran konten asusila yang dilakukan oleh Del Muhammad.

1. Faktor balas dendam Faktor balas dendam ini dilatarbelakangi dengan perasaan sakit hati, pada kasus dengan terdakwa “Del Muhammad” beliau mengutarakan bahwa alasan dia melakukan penyebaran video asusilanya dengan korban ialah, karena korban dekat dengan laki-laki lain selain pelaku. Bahwa dibulan juni saksi berhubungan sudah empat kali dan berulang terus hingga sampai bulan januari dan tiap saksi berhubungan intim dengan sdr. Del Muhammad ia merekam video tersebut. Terakhir ia meminta saksi untuk menjadi istrinya tetapi saksi menolak karena saksi meminta persyaratan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan selalu bilang nanti karena mau dipakai untuk

modal. Karena dari janji palsu saksi sudah malas untuk mengikuti kemauan sdr. Del Muhammad. Terakhir bulan januari sdr. Del Muhammad memaksa saksi untuk bertemu dan melakukan hubungan intim tetapi saksi menolaknya dan ia mengancam akan menyebarkan video asusila tersebut disosial media, Sekira pertengahan bulan januari sekira pukul 17.30 wib adik kandung saksi yang bernama iis dengan maksud dan tujuan sdr. Del Muhammad agar sdr. Iis menyetujui agar saksi menikah lagi. Kemudian diunggah status akun facebook PUTRI SALJU milik saksi setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut saksi melaporkan peristiwa ini ke polda lampung guna perlindungan hukum.

2. Faktor untuk mengancam korban untuk terus berhubungan dengan korban. Bahwa foto dan video di atas adalah screenshoot yang dikirim oleh sdr. Del Muhammad ke whatsapp anak saksi dengan nomor 089502150416. Bahwa korban mengenal foto dan video yang megandung muatan asusila di atas adalah saksi sendiri dan sdr. Del Muhammad yang direkam dan disimpan di handphone milik Del Muhammad, dan video tersebut yang digunakan sebagai objek atau media mengancam saksi agar korban memenuhi permintaan sdr. Del Muhammad untuk melakukan hubungan intim dan apabila saksi tidak memenuhi permintaan tersebut maka foto dan video tersebut akan disebar. Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi konsultasi ke LBH tetapi korban tidak nyaman karena diarahkan korban diwajibkan untuk membayar hutang terkait kasbon belanja pakaian dengan nominal Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), dikarenakan korban memang memiliki hutang dengan terdakwa Del Muhammad sebesar Rp. 6.000.000,00 dan pada saat saksi ingin membayar hutang kepada terdakwa Del Muhammad saksi menghubungi terdakwa Del Muhammad untuk bertemu, dan terdakwa Del Muhammad menjemput korban dan saksi meminta untuk pembayaran dilakukan di Rm. Puti Minang Cut Nyak Dien Palapa namun terdakwa Del Muhammad tidak mau dan mengajak melakukan pembayaran di Hotel dekat Pasar Bambu Kuning namun nama hotel tersebut saksi lupa, dan setelah saksi sampai di hotel tersebut saksi melakukan penghitungan hutang dengan terdakwa Del Muhammad namun saksi malah di perkosa oleh terdakwa Del Muhammad sehingga korban tidak mau melakukan pembayaran hutang tersebut dan saksi malah di ancam akan di sebar video pada saat saksi di perkosa tersebut dikarenakan pada saat saksi di perkosa saksi melihat terdakwa Del Muhammad memang melakukan foto dan mengambil Video, sehingga saksi tidak melakukan pembayaran hutang tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 468/PID.SUS/2022/PN TJK)

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Ad.1. Unsur Setiap Orang; Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau

korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik); Bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya di hadapan hukum; Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum; Bahwa yang diajukan ke hadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Del Muhammad Bin M. Alim; Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini; Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang ke semuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya; Bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

- b. Ad.2.Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti bahwa pada bulan November 2021 sekira pukul 22.00 wib, pada saat saksi sedang berada di rumahnya di Jln. H Agus Salim Gg. Langgar No. 12 LK III RT 007 RW 000 Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan pada saat itu saksi sedang menggunakan HandPhone milik ibunya yang dipinjamkan yang mana saksi Anwar Sulaiman Bin Basroni di saat itu saksi melihat Galeri foto milik ibunya terdapat 3 (tiga) foto dan 1 (satu) video dengan durasi 6.20 menit yang bermuatan a susila, lalu saksi Anwar Sulaiman Bin Basroni. Bahwa dengan demikian " Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" telah terpenuhi; Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan membuat saksi korban merasa malu, Keadaan yang meringankan, Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEL MUHAMMAD Bin M. ALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEL MUHAMMAD Bin M. ALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000,000,000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

KESIMPULAN

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebar informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 27 Ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Kemudian mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah yaitu pada : Pasal 45 Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Penyebab terjadinya tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di facebook disebabkan oleh faktor sakit hati dan ingin balas dendam, dan faktor untuk mengancam korban agar korban ingin melakukan perbuatan asusila lagi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis pertimbangan hakim terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, serta alat bukti dan barang bukti. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, jaksa akan menuntut terdakwa dengan pasal tertentu serta tuntutan hukuman untuk pelaku, tuntutan hukuman yang diajukan jaksa ini dapat berbeda pada tiap pelaku meski mereka di dakwa pasal yang sama. Sedangkan faktor non yuridis pertimbangan hakim terdiri dari motif terdakwa melakukan kejahatan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mohammad. 2011. Filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan. Pustaka Pelajar, Jakarta. hlm. 31.
- Dhion Gumilang, Menulis Referensi dari internet, 25 Desember 2019, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/204637-opini-ruang-aman-perempuan-dunia-maya,,> (17.05)
- Hervina Puspitosari, Anggraini Endah Kusumaningrum. 2021. “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn”, Jurnal USM Law Review, Vol 4 No 1, hlm. 73.
- Iftah Putri Nurdiani, “Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime”, Jurnal Kriminologi Indonesia 16 (2), 2020, hal 1-10.
- Martono, Nanang. 2012. Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan postkolonial. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. 2020. Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda.
- Perempuan. K. 2021. Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah covid-19. Catatan Tahunan.